



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 110-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: U.T.B.J, Amd, Kep
Pangkat / NRP.	: Serxx / 21070xxx
Jabatan	: Ba Raima
Kesatuan	: Yonarmed XXX
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 12 Agustus 1987
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama 1 Yonarmed XXX Jl. Gatot Subroto Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor BP-07/A-01/IV/2018 tanggal 17 April 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/934/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/67/ K / AD / II-08 / VII / 2019 tanggal 31 Juli 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/110-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Penunjukkan Panitera Nomor Tap/110-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/110-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/67/K/AD/II-08/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 29 hal. Put No. 110-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama : 9 (sembilan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a). 1 (satu) halaman foto kopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI/89/II/2016 tanggal 20 Februari 2016 a.n R I.

b). 1 (satu) halaman foto kopi Akta Cerai Nomor 2502/AC/2017/PA/MSY a.n R I binti Takbir dengan Terdakwa.

c). 9 (sembilan) halaman foto kopi salinan putusan Nomor 7995/Pdt.G/ 2016/PA.Im dari Pengadilan Agama Indramayu kelas I A tentang dalam perkara cerai gugat antara R I dengan Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Oktober 2013, tahun 2015, Juni 2016 dan Juli 2016 setidak-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 di tempat Kostan Terdakwa di Jl. Haji Haris No.20 H Rt. 003 Rw. 009 Kel. Baros Cimahi Tengah Kota Cimahi dan di RM Padang dekat Pusdik Armed Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Hal 2 dari 29 hal. Put No. 110-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XIV TA 2007 di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Susjurba Armed tahun 2007 di Pusdik Armed Cimahi dan ditempatkan di Yonarmed XXX hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Raima dengan pangkat Serxx, 21070xxx.
- b. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi akhir bulan Oktober 2010 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. R K D (Saksi-3) di club motor Kawasaki Jl. Sumatera Bandung lalu pada bulan Januari 2011 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-3 di acara pernikahan teman Saksi (Sdri. Dewi) dan saling bertukar nomor handphone lalu saling berkomunikasi melalui telpon maupun SMS, dari perkenalan tersebut berlanjut dan menjalin hubungan pacaran.
- c. Bahwa saat perkenalan tersebut Terdakwa maupun Saksi-3 masih berstatus sama-sama bujangan.
- d. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi akhir bulan Oktober 2013, Terdakwa dan Saksi-3 pernah melakukan ciuman dan berpelukan di kamar tempat kos Sdr. B (Saksi-6) alias Babe yang ditempati Terdakwa di Jl. Haji Haris No. 20 H Rt. 003 Rw.009 Kel. Baros Cimahi Tengah Kota Cimahi dengan kondisi tempat kost saat itu agak ramai, pintu kamar tertutup, penerangan lampu menyala dan jendela berbingkai kayu ditutup namun tidak ada gordien sehingga apabila ada orang yang melihat jendela tersebut akan melihat perbuatan yang Terdakwa dan Saksi-3 lakukan di dalam kamar tersebut.
- e. Bahwa masih pada akhir bulan Oktober 2013, pada saat Saksi-3 saat dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor memeluk dan mencium Terdakwa, selain itu Terdakwa dan Saksi-3 berciuman dan berpelukan di rumah makan padang dekat Pusdik Armed Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi dengan suasana rumah makan padang saat itu sedang ramai pengunjung karena bertepatan dengan jam makan siang, sehingga orang-orang yang berada di rumah makan tersebut dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3.
- f. Bahwa kemudian pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi akhir tahun 2013, Terdakwa dan Saksi-3 sudah tidak menjalin hubungan pacaran sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak pernah lagi berhubungan atau berkomunikasi.
- g. Bahwa Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2014, Terdakwa kenal dengan Serda (K) R I (Saksi-2) di RS Dustira, saat Terdakwa sebagai Bintara Baterai Markas di bidang kesehatan memberikan pelayanan pertolongan pertama bagi anggota yang sakit sebelum di evakuasi di rumah sakit, dari perkenalan tersebut kemudian menjalin hubungan pacaran.

Hal 3 dari 29 hal. Put No. 110-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2015, Terdakwa dengan Saksi-2 menikah secara sah dan seijin Komandan satuan di rumah saksi-2 di Blok Barat 012 Rw.022 Desa Jengkok Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu dan tercatat di KUA Kertasemaya Kab. Indramayu dan selama Terdakwa hidup berumah tangga dengan Saksi-2 dikaruniai seorang anak yang bernama Sdri Haffafa Syifa Camelia berumur 21 (dua puluh satu) bulan.

i. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal tahun 2015 Saksi-2 melihat di HP milik Terdakwa ada chating Whatsapp antara Terdakwa dengan Saksi-3, yang berisi Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Bang, kapan main ke kosan?", dan Terdakwa menjawab Terdakwa "nanti saya main" setelah melihat chatingan tersebut Saksi bertanya kepada Terdakwa "siapa Bang?" dijawab oleh Terdakwa "teman ade", kemudian Saksi-3 diam saja.

j. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni 2016 saat Saksi-2 sedang cuti untuk melahirkan anak Terdakwa di Indramayu, Terdakwa dan Saksi-3 bertemu kembali di Baros Cimahi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 makan siang bersama di depan Pusdikarmned Cimahi, dari pertemuan tersebut Terdakwa dengan Saksi-3 sering melakukan pertemuan.

k. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli 2016, Saksi-2 melihat HP Terdakwa tergeletak di teras rumah lalu Saksi-2 mengambil HP tersebut lalu membukanya dan melihat chatingan Terdakwa dengan Saksi-3 yang berisi Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 dengan kata-kata "Neng, baju olahraga parahyangan ada di kosan tidak?" dan Saksi-3 menjawab "selama tidur di kosan untuk baju parahyangan tidak ada", setelah membaca chatingan tersebut Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa diam saja kemudian Saksi-2 mendatangi orangtua Terdakwa Sdr. R (Saksi-5) yang saat itu berada di rumah Terdakwa lalu Saksi-2 menceritakan kepada Saksi-5.

l. Bahwa keesokan harinya Terdakwa dengan Saksi-2 dikumpulkan oleh Saksi-5 lalu Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa "siapa perempuan itu?" dan Terdakwa menjawab "hanya teman", selanjutnya Saksi-2 mendesak Terdakwa dengan pertanyaan "siapa itu yang benar, saya sudah ada bukti", tetapi Terdakwa tidak menjawab dengan spontan Terdakwa menjatuhkan talak/cerai kepada Saksi-2 dengan berkata "saya ceraikan kamu dengan talak tiga".

m. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2016 Saksi-2 menghadap atasan Saksi-2 dan menceritakan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-3, lalu Saksi-2 mengajukan permohonan cerai dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 bersama Batipam Hubdam III/Slw datang ke Kesatuan Yonarmed XXX melaporkan perbuatan Terdakwa yang mempunyai hubungan pacaran/perselingkuhan dengan Saksi-3 lalu Serka R (Saksi-4) mendapat perintah dari Pasi Intel Yonarmed XXX untuk menindaklanjuti laporan tersebut untuk mencari tahu

Hal 4 dari 29 hal. Put No. 110-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran informasi dari Saksi-2 tersebut lalu Saksi-4 menghubungi Saksi-3 melalui Handphone untuk janji bertemu di RM Dapur Kedaton beralamat di Perumahan Pondok Mas Kel. Baros Cimahi Tengah Kota Cimahi.

n. Bahwa perbuatan berciuman dan berpelukan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3 di kamar kos milik Saksi-6 pada siang hari dengan kondisi kamar kos tersebut dalam keadaan ramai, pintu kamar ditutup dari dalam, jendela kaca yang dibingkai dengan kayu terbuka dan tidak ada gorden kemudian dilakukan di atas sepeda motor dan di rumah makan padang sewaktu-waktu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 dapat dilihat orang lain dan dapat dikategorikan sebagai tempat umum atau terbuka sehingga banyak orang yang dapat melihat perbuatan tersebut dan dapat menimbulkan perasaan malu bagi orang yang melihatnya atau tergugah nafsu birahinya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal : 281 ke-1 KUHP

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap	: M GL.S
Pangkat / NRP	: Serxx, 21110052740391
Jabatan	: Basi Intel
Kesatuan	: Yonarmed XXX
Tempat dan tanggal lahir	: Sukabumi, 1 Maret 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Perum Batu Indah Regency Blok D2 No. 11 RT/RW 22/06 Kel. Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Yonarmed XXX sebatas hubungan senior junior dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 5 dari 29 hal. Put No. 110-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-1 saat perkara Terdakwa di proses, jabatan Saksi-1 adalah Dancuk, saat itu yang menangani adalah Basi Intelnya Serka Ruspindi dan Saksi-1 baru menjabat Basi Intel pada tahun 2017 sehingga Saksi-1 dalam pengakuannya sebenarnya tidak mengetahui persoalan perkara ini.

3. Bahwa pada saat Saksi-1 menjabat Basi intel, di satuan Saksi-1 ada wasrik dan salah satu temuan wasrik adalah agar satuan segera menyelesaikan persoalan Terdakwa, sehingga pada waktu itu Wadanyon meminta Saksi-1 untuk melaporkan perkara ini karena Penyidik POM meminta Saksi Pelapor.

4. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Asusila dengan Saksi-3 (Sdri. Riska) dari hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi-4 (Serka R) pada tanggal 24 Agustus 2017 dan Surat DanYonarmed XXX Nomor R/255/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang pelimpahan tindak pidana tersebut.

5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui sejauhmana Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3 termasuk Saksi-2 tidak pernah melihat Terdakwa bersama Saksi-3 berdua/bermesraan di tempat umum apalagi melihat Terdakwa berciuman maupun melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-3.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, status Terdakwa pada saat itu sudah berkeluarga/mempunyai istri a.n Serda (K) Rosi Indriyani (Saksi-2) dan mempunyai satu orang anak, namun Saksi-2 tidak mengetahui status Saksi-3.

7. Bahwa Kesatuan tidak melakukan kumplin terhadap Terdakwa karena laporannya Saksi-2 hanya ingin cerai dengan Terdakwa karena ada wanita lain.

8. Bahwa menurut Saksi Terdakwa jalan-jalan dan makan dengan mantan pacar tidak masalah yang penting tidak ada hubungan kedekatan saja.

Atas keterangan Saksi-1, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : R I.
Pangkat / NRP : Serxx / 21130204530994.
Jabatan : Bahar Subdenhubdam III/Slw
Kesatuan : Hubdam III/Slw.
Tempat tanggal lahir : Indramayu, 25 September 1994.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Jongkok Rt. 12 Rw. 02 Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Rumah Sakit Dustira saat Saksi-2 sedang sakit dan Terdakwa menengok anggotanya dan sekarang mantan suami.

Hal 6 dari 29 hal. Put No. 110-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-2 menikah dengan Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2015 di Desa Jengkok Rt. 12 Rw. 02 Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu, tercatat di Kantor KUA Kertasemaya dan telah mendapatkan ijin Komandan Satuan.

3. Bahwa Saksi-2 selama hidup berumah tangga dengan Terdakwa dikaruniai anak perempuan yang bernama Sdri. Harefa Syifa Camelia (3 tahun 4 bulan) dan pertama/awal menikah kehidupan rumah tangga harmonis, namun sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangganya kurang harmonis karena Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3 (Sdri. Riska) seorang karyawan Bank Mandiri Syariah Pasar Baros Cimahi.

4. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan Saksi-3 pada tahun 2015 melalui handphone Terdakwa ditemukan isi pesan lewat *Whatsaap* "Kapan main ke Kotsan", yang dijawab oleh Terdakwa "Nanti saya main", mengetahui hal tersebut, Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa "Siapa itu Bang", dan dijawab oleh Terdakwa "Temen ade", selanjutnya Saksi-2 diam saja karena belum ada bukti.

5. Bahwa pada bulan Juli 2016, Saksi-2 melihat handphone Terdakwa tergeletak di depan teras asrama, kemudian mertua Saksi-1 a.n. Sdr. Rumanto (Saksi-4) mengatakan kepada Saksi-4 "Ini handphone siapa", selanjutnya Saksi-2 mengambil handphone tersebut karena *handphone* suaminya, namun Saksi-2 melihat *chatting* di *line handphone* Terdakwa terdapat percakapan Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "Neng, baju parahyangan, ada di Kotsan tidak", dijawab oleh Saksi-3 "tidak ada", atas *chatting* tersebut Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa "Ini maksudnya apa", namun Terdakwa tidak menjawab.

6. Bahwa atas kejadian *chatting* tersebut, Saksi-2 mendatangi mertuanya (Saksi-4) di rumahnya dan menceritakan semuanya perihal hubungan Terdakwa dengan Saksi-3, namun tidak ada solusi atau titik ada temu, selanjutnya besoknya pihak keluarga Saksi-5 dikumpulkan oleh Saksi-5 dan selanjutnya saat itu Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Siapa perempuan itu" dan dijawab oleh Terdakwa "hanya teman", kemudian Saksi-2 mendesak dan bertanya kepada Terdakwa "Siapa itu yang benar saya sudah ada bukti", tetapi Terdakwa tidak menjawab malahan langsung mengeluarkan kata-kata talak/cerai kepada Saksi-2.

7. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah atau tidak menginap di rumah Saksi-3, namun tahun 2016 Saksi-3 pernah mendatangi dan mengecek rumah kontrakan Saksi-3 serta menemukan pakaian-pakaian Terdakwa (Pakaian PDL, baju olahraga, sepatu PDL, sepatu olahraga, pakaian sehari-hari), selanjutnya Saksi-2 mengambil foto/camera pakaian-pakaian Terdakwa tersebut Saksi foto kemudian diserahkan Yon Armed 4/1015 GS sebagai barang bukti.

8. Bahwa Saksi-2 juga pernah mendatangi tempat kerja Saksi-3 waktu kerja di Bank Mandiri namun tidak ketemu karena Saksi-3 tidak ada di tempat, sehingga Saksi-2 hanya menyampaikan kedatangannya kepada Atasan Saksi-3.

Hal 7 dari 29 hal. Put No. 110-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Saksi-2 datang ke Kostan Saksi-3, Saksi-2 juga pernah ketemu Bapak Kos dan Bapak Kos menceritakan bahwa Terdakwa sering datang menginap ke Kosan Saksi-3, kemudian tetangga Kost Saksi-3 juga menyampaikan bahwa Terdakwa sering menginap di tempat Saksi-3 karena Saksi-3 menyampaikan ke tetangganya bahwa Saksi-3 ponakannya Terdakwa.

10. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Saksi-2 menghadap ke atasan kesatuannya menceritakan permasalahannya dan mengurus perceraian dengan Terdakwa, selanjutnya kesatuan Saksi-2 berkoordinasi ke Yon Armed 4/105 GS (satuan Terdakwa) dan keesokan harinya Saksi-2 bersama Kaurpam Kapten Chb Iyan Suwardi mendatangi Kesatuan Yon Armed 4/105 dan melaporkan tentang perselingkuhan/tindak pidana susila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3.

11. Bahwa atas laporan Saksi-2 dan Kaur Pam, selanjutnya Kesatuan Yon Armed 4/105 mewedahi dan menyuruh untuk para pihak mediasi terlebih dahulu, namun keputusan Saksi-2 tetap mengajukan perceraian selanjutnya Kesatuan Terdakwa memprosesnya.

12. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2017 Pengadilan Agama Indramayu mengeluarkan putusan nomor 7995/Pdt.G/2016/PA.Im tanggal 27 Februari 2017 yang menyatakan bahwa Saksi-2 telah sah bercerai dengan Terdakwa dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Akta Cerai Nomor 2502/AC/2017/Pa/MSy.

13. Bahwa Saksi-2 tidak mengenal Saksi-3 dan Saksi-2 mengetahui Saksi-3 setelah menemukan pesan lewat *whatsapp* antara Terdakwa dengan Saksi-3 dengan kata-kata mesra namun Saksi-2 tidak ingat kata-katanya.

14. Bahwa letting Saksi-2 pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-3 di jalan dan sempat menyapa Terkdakwa.

15. Bahwa Saksi-2 tidak pernah melihat Terdakwa bermesraan atau berciuman dengan Saksi-3.

16. Bahwa saat Saksi-2 melahirkan anak Terdakwa, Terdakwa tidak mendampingi atau menunggu lahirannya karena saat itu di kantor Terdakwa ada wasrik dan setelah Saksi-2 melahirkan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menemui anaknya.

17. Bahwa saat melahirkan Terdakwa hanya memberikan biaya melahirkan pada saat itu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

18. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya atas perkara dirinya tersebut, karena Saksi-2 saat itu melaporkan ke kesatuan untuk mengajukan perceraian dan bukan supaya Terdakwa di proses hukum.

Hal 8 dari 29 hal. Put No. 110-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Saksi tidak cinta lagi dengan Terdakwa bahkan Saksi sudah mempunyai pacar dengan TNI lagi.

20. Bahwa harapan Saksi-2 setelah perceraian adalah agar Terdakwa baik-baik saja.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal sebagai berikut :

- Bahwa pada saat lahiran, Terdakwa datang terlambat karena ada Wasrik dan datang menemui Saksi-2 namun terlambat hanya 30 (tiga puluh) menit.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menanggapinya sebagai berikut

- Bahwa Saksi-2 melahirkan pukul 08.00 WIB dan Terdakwa saat itu datang Pukul 11.00 WIB.

Saksi-III :

Nama lengkap : R K D
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 5 Juni 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Gemblang Rt.001 Rw. 015 Kel. Panyadap Kec. Solokan Jeruk Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Club Motor Kawasaki hanya sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa awal pertemuan Saksi-3 dengan Terdakwa pada akhir bulan Oktober 2010, Saksi-3 berkenalan dengan Terdakwa di Club Motor Kawasaki di Jalan Sumatera dan bertemu lagi pada saat acara pernikahan teman Saksi-3 (Sdri. Dewi) kemudian Terdakwa meminta tukar nomor handphone kepada Saksi-3, selanjutnya mereka saling komunikasi lewat telepon dan SMS.

3. Bahwa pada tahun 2012 Saksi-3 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan sering jalan bareng dengan Terdakwa, selama menjalani hubungan pacaran pernah sekali melakukan perbuatan asusila (berciuman, berpelukan dan bermesraan) di rumah Kost Terdakwa (milik Sdr. Ferdy, panggilan babe) di Jalan Haris No. 100 Kel. Baros, Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, sedangkan Saksi-3 dan Terdakwa pernah berpelukan pada saat mengendarai Sepeda Motor maupun makan siang di rumah makan padang di sekitaran dekat Pusdik Armed Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kab. Cimahi pada akhir bulan Oktober 2013 dan masih sama-sama bujang serta Terdakwa belum menikah.

Hal 9 dari 29 hal. Put No. 110-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat Saksi-3 dan Terdakwa melakukan perbuatan asusila berciuman dan berpelukan di kost Jl. Haris No. 100 Kel. Baros, Kec. Cimahi Tengah dilakukan siang hari, suasana di rumah Kost saat itu dalam keadaan ramai, pintu kamar ditutup, penerangan lampu nyala dan jendela kamar berbentuk kaca tidak ada gorden yang dibingkai kayu ditutup namun tidak ada gorden, dan tidak ada yang melihat, begitupun pada saat makan siang di rumah makan nasi padang dekat Pusdik Armed Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kab. Cimahi situasi maupun suasana saat itu ramai karena saat itu jam istirahat atau makan siang.

5. Bahwa awal tahun 2014, Saksi-3 dengan Terdakwa sudah tidak menjalin hubungan pacaran (putus) dan saat itu sudah jarang bertemu atau komunikasi, kemudian Terdakwa dengan Serda (K) R I (Saksi-1) berpacaran dan menikah.

6. Bahwa pada bulan Juni 2016, Saksi-3 bertemu lagi dengan Terdakwa di Baros Cimahi dan pada waktu itu (Saksi-2) pulang ke Indramayu.

7. Bahwa setelah Terdakwa berkeluarga, Saksi-3 sering bertemu dengan Terdakwa selama 8 (delapan) kali hanya sebatas mengajak makan siang di daerah Baros Cimahi dan tidak pernah melakukan perbuatan asusila (berciuman, berpelukan dan bermesraan) maupun melakukan layaknya hubungan suami istri, namun yang dibicarakan tentang masalah keluarganya yaitu istrinya (Saksi-2) sering cemburu dan pihak mertuanya sering mencampuri urusan rumah tangganya.

8. Bahwa pada saat Terdakwa mengajak makan siang, Terdakwa pernah menitipkan pakaian kepada Saksi-3 untuk di laundrykan karena saat itu juga secara tidak sengaja Saksi-3 juga melaundrykan bajunya.

9. Bahwa Saksi mau diajak makan dan jalan-jalan dengan Terdakwa karena sudah kenal Terdakwa dan diantara kami hanya berteman saja tidak lebih dari itu.

10. Bahwa pada bulan Juli 2016 setelah istrinya Terdakwa (Saksi-2) kembali pulang cuti melahirkan, istrinya mencari Terdakwa ke Kost Saksi namun saat itu Saksi-3 sedang dirawat di Rumah Sakit Kawaluyang Kota Bandung Parahyangan sehingga tidak bertemu, setelah Saksi-2 dari Kost tersebut selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian ini kepada satuan Terdakwa.

11. Bahwa selama Terdakwa berumah tangga, Terdakwa pernah menginap di Kost Saksi-3 selama 3 (tiga) hari namun saat itu Saksi-3 sedang sakit Demam Berdarah dan dirawat di Rumah Sakit selama seminggu.

12. Bahwa Saksi-3 merasa bersalah dengan Saksi-2 dan meminta maaf, harapannya agar sidang perkara Terdakwa cepat selesai dan Terdakwa dibebaskan serta Saksi-3 tidak di bawa-bawa lagi dalam perkara Terdakwa.

13. Bahwa Saksi-3 saat ini sudah mempunyai pacar dan sudah tidak mencintai lagi dengan Terdakwa semenjak Saksi dibawa-bawa dalam perkara Terdakwa yang sekarang ini.

Hal 10 dari 29 hal. Put No. 110-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama lengkap : R
Pekerjaan : Pensiunan TNI AD
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 6 April 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Tabrik Rt.002 Rw. 012 Ds. Jatisari Kec. Karang Pawitan Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak lahir tanggal 11 Agustus 1986 dan hubungan Saksi-1 dan Terdakwa adalah ayah kandung dari Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan Saksi-3 (Sdri. Riska dan mengetahui namanya dari Saksi-2 menantunya pada saat itu.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-2 pertama harmonis, kemudian pada bulan Agustus 2016 menjadi kurang harmonis karena Saksi-2 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa bahwa Terdakwa mempunyai perempuan lain bernama Sdri. Riska (Saksi-3), kemudian Saksi-4 sebagai orang tua melakukan mediasi agar permasalahan keluarga tersebut dapat diselesaikan namun permasalahan tersebut tidak selesai dan terjadi perceraian.
4. Bahwa Saksi-4 pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang perempuan bernama Sdri. Riska (Saksi-3), tetapi Terdakwa mengaku tidak mempunyai hubungan dengan Saksi-3 dan untuk membuktikan pengakuan Terdakwa selanjutnya Saksi-4 bersama istrinya bernama Sdri. Erik Handari, anak saksi-3 bernama Sdr. Adi Praja, Saksi-2 dan Terdakwa melakukan pencarian terhadap keberadaan Saksi-3 namun tidak diketemukan setelah itu Saksi-4 memberikan saran kepada kedua belah pihak agar mempertahankan rumah tangga tersebut.
5. Bahwa Saksi-4 mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 terjadi perceraian pada bulan Mei 2017 saat Terdakwa berkunjung ke rumahnya, selanjutnya Saksi-4 memberikan saran kepada Terdakwa agar ke depannya berkeluarga lebih hati-hati dan jangan sampai terulang kembali permasalahan keluarga sehingga menggangu kedinasan.
6. Bahwa Saksi-4 tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-3 berdua atau bermesraan di tempat umum.
7. Bahwa harapan Saksi-4 terhadap perkara ini adalah sebagai pengalaman dalam hidup agar menyongsong hidup yang lebih baik

Hal 11 dari 29 hal. Put No. 110-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, mendekat kepada Tuhan dan harapan agar Terdakwa dibebaskan.

Atas keterangan Saksi-4, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-V :

Nama lengkap : R
Pangkat / NRP : Serma / 3900187030971
Jabatan : Babinsa Koramil 0922/Cimahil
Kesatuan : Kodim 0609/ Kab. Bandung
Tempat tanggal lahir : Indramayu, 5 September 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sudirman No. 62 Rt. 06/Rw. 04 Kel.
Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Yonarmed XXX dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-5 tidak kenal dengan Serda (K) Rosi Indriyani (Saksi-2) dan tidak ada hubungan keluarga namun sepengetahuan Saksi-5 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 kurang harmonis setelah Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa karena mempunyai hubungan pacaran/ perselingkuhan dengan Sdri. Riska (Saksi-3) yang saat itu berkerja sebagai karyawan Bank Mandiri Syariah Cimahi beralamat di Kampung Gamblang Rt.01/15 Solokan Jeruk Majalaya Kab. Bandung.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB Pasi Pam Hubdam III/Slw menelepon Pasi Intel Yonarmed XXX bernama Lettu I Gusti Ngurah dan melaporkan permasalahan rumah tangga Terdakwa, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 didampingi Batipam Hubdam III/Slw datang ke Yonarmed XXX setelah itu Saksi-5 diperintah oleh Pasi Intel Yonarmed XXX untuk menindaklanjuti laporan tersebut sehingga Saksi-6 menindaklanjutinya dengan menghubungi Saksi-3 (Sdri. Riska) melalui handphone dan mengajaknya bertemu.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-5 bertemu dengan Saksi-3 dua kali yaitu pertama di tempat kerjanya Saksi-3 di Bank Mandiri Syariah dan kedua di RM Dapur Keraton yang beralamat di Perumahan Pondok Mas Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, kemudian Saksi-5 menanyakan kepada Saksi-3 apakah benar Saksi-3 ada hubungan pacaran dengan Terdakwa dan Saksi-3, mengaku hanya sebagai teman saja dan sering bertemu dan makan bersama, kemudian setelah mendapat informasi tersebut, Saksi-5 kembali ke Yonarmed XXX dan keesokan harinya melaporkan kepada Pasi Intel Yonarmed XXX bernama Lettu Arm I Gusti Ngurah Rai.

Hal 12 dari 29 hal. Put No. 110-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi-3 dan melaporkan ke Pasi Intel, selanjutnya Saksi-5 menginterogasi dan menanyakan kepada Terdakwa tentang kebenaran berpacaran dengan Saksi-3, dan Terdakwa mengaku tidak berpacaran dengan Saksi-3, namun sering ketemu makan bersama selanjutnya Saksi-6 melaporkan ke DanYonarmed XXX melalui Pasi Intel dan DanYonarmed XXX menindaklanjuti kejadian tersebut hingga melimpahkannya ke Pomdam III/Slw sesuai dengan Surat DanYonarmed XXX Nomor R/225/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017.

6. Bahwa pada saat Saksi-5 menginterogasi Terdakwa, Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila pada bulan Mei 2011 di rumah kontrakan Jl. Haji Haris Kel. Baros, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, dan pada waktu belum menikah dengan Saksi-2 (Serxx (K) Rosy Indriyani) Terdakwa juga nonton film ke BTC Pasteur Bandung, sering jalan dan makan bersama-sama dengan Saksi-3.

7. Bahwa Saksi-5 tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-3 berduaan/bermesraan di tempat umum ataupun berpelukan, berciuman maupun berhubungan suami istri, namun berdasarkan pengakuan Terdakwa sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi-3, Terdakwa pernah berduaan/bermesraan di tempat umum, pernah juga berciuman dan berpelukan tetapi belum pernah melakukan hubungan suami istri.

8. Bahwa tindakan satuan setelah mengetahui bahwa adanya laporan dari Saksi-2 dan sering bertemunya Terdakwa dengan Saksi-3, Pihak satuan melakukan mediasi dengan memanggil kedua belah pihak yaitu pihak keluarga Terdakwa dan Saksi-2 selaku istrinya agar dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga, saat itu Saksi-2 menuntut cerai namun Komandan Terdakwa mengatakan jangan bercerai karena mempunyai anak.

9. Bahwa hasil mediasi saat itu, pada awalnya para pihak baik Terdakwa dan Saksi-2 mau menerima, namun tiba-tiba Saksi-3 menggugat cerai Terdakwa, selanjutnya oleh satuan Terdakwa perkara Terdakwa dengan Saksi-3 dilimpahkan ke Pomdam III/Slw dengan Surat DanYonarmed XXX Nomor R/225/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017.

Atas keterangan Saksi-5, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI :

Nama lengkap : B
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Bandung, 6 April 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Haji Haris No. 20 H Rt. 003 Rw. 009 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 13 dari 29 hal. Put No. 110-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa pada tahun sejak tahun 2010 saat Terdakwa masih bujangan dan mengontrak/kos di rumah Saksi-6 Jl. Haji Haris No. 20 H Rt. 003 Rw. 009 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi sebagai anak kos dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Sdri. Riska (Saksi-3) pada tahun 2012 saat mengontrak rumah Saksi-6 di Jl. Haji Haris No.20 H Rt.003 Rw. 009 Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Serda (K) R I dan tidak mengontrak lagi, hubungan Saksi-6 dengan Saksi-3 sebatas anak kos dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi-6 tidak pernah mengetahui/melihat Saksi-3 datang ke kos Terdakwa, Saksi-6 sebagai pemilik kosan tidak tinggal di rumah kosan tersebut namun rumah Saksi berjarak 300 (tiga ratus) meter dari tempat kosan tersebut dan kosan milik Saksi-6 tidak ada penjaganya.
4. Bahwa Saksi-6 sebagai pemilik kosan mengeluarkan 3 (tiga) peraturan bagi orang yang mengontrak/kost di rumah Saksi-6 dengan peraturan sebagai berikut :
 - a. Bagi orang yang mengontrak/kost di rumah Saksi jaga kebersihan.
 - b. Ketentuan batas waktu bertamu sekira pukul 22.00 Wib.
 - c. Bagi orang yang mengontrak/kos di rumah Saksi yang bukan suami istri dilarang menginap kecuali orangtua atau suami istri.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi-6, Terdakwa tidak pernah membawa/berpacaran dengan Saksi-3 di rumah Kost karena Saksi-6 juga sibuk bekerja di Pabrik, sehingga jarang mengecek atau mengontrol rumah kosan tersebut.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi-6, Saksi-3 tidak pernah melihat Terdakwa dan Sdri. Riska (Saksi-3) berdua/bermesraan di rumah kosan atau di tempat umum dan Saksi-6 juga mengetahui yang melanjutkan kontrakan kamar Terdakwa adalah Saksi-3 (mantan pacar Terdakwa) namun Saksi-6 tidak mengetahui Terdakwa datang atau menginap di kamar Saksi-3.
7. Bahwa sejak tahun 2011, Terdakwa sudah tidak mengontrak lagi di rumah Saksi dan Terdakwa menikah dengan Serxx (K) R I (Saksi-2), kemudian pada tahun 2012 Saksi-3 yang menempati kamar Terdakwa sebagai anak kos di rumah kontrakan Saksi-6.

Atas keterangan Saksi-6, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hal 14 dari 29 hal. Put No. 110-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XIV TA 2007 di Rindam III/Slw, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Susjurba Armed tahun 2007 di Pusdik Armed Cimahi setelah selesai ditempatkan di Yonarmed XXX hingga melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Baraima dengan pangkat Serxx, 21070xxx.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda (K) R I (Saksi-2) sejak tahun 2014 di RS Dustira, saat itu Terdakwa sebagai Bintara Baterai Markas di bidang kesehatan yaitu pelayanan pertolongan pertama bagi anggota yang sakit sebelum di evakuasi di rumah sakit dan hubungan dengan Saksi-2 sebagai mantan istri.
3. Bahwa sebelum menikah dengan Saksi-2, Terdakwa telah kenal dengan Sdri. Riska (Saksi-3) sejak tahun 2010 di komunitas motor club Kawasaki di Jl. Sumatera namun *loss* kontak karena tidak memiliki nomor *handphone* Saksi-3.
4. Bahwa pada tahun 2011, Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-3 saat ada acara pernikahan teman Terdakwa (Pratu Sutobri) saat itu Terdakwa menjadi pagar bagus dan Saksi-3 menjadi pagar ayu (penerima tamu) dilanjutkan dengan saling bertukar nomor *handphone* selanjutnya dari pertemuan tersebut saling berkomunikasi melalui telepon dan SMS kemudian Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun.
5. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa manjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3 dan selama menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-3 sering jalan-jalan bersama dan pernah melakukan perbuatan asusila (berciuman, berpelukan dan bermesraan) di rumah kosan milik Sdri. B (Saksi-6) panggilan Babe di Jl. Haris No 100 Kel. Baros Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi yang Terdakwa tempati, kemudian berpelukan, bermesraan dan berpegangan tangan pada saat makan siang bersama di rumah makan nasi padang dekat Pusdik Armed Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi maupun saat mengendarai motor dengan Saksi-3 pada akhir bulan Oktober 2013, namun selama pacaran tersebut tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri.
6. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan perbuatan berciuman di rumah kosan Saksi-6 kondisi saat itu suasana sepi, pintu kamar dalam keadaan tertutup, lampu penerangan tidak menyala (siang hari) dan jendela kamar dalam keadaan terbuka, begitupun pada saat makan siang di rumah makan nasi padang dekat Pusdik Armed Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kab. Cimahi situasinya ramai karena jam istirahat makan siang sehingga orang akan melihatnya sedangkan pada saat mengendarai motor suasananya ramai serta tempatnya terbuka sehingga orang dapat melihatnya.
7. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan perbuatan asusila status Terdakwa masih bujangan dan Saksi-3 masih gadis, sementara Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan uang atau barang namun menjanjikan Saksi-3 untuk dinikahi.

Hal 15 dari 29 hal. Put No. 110-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada akhir tahun 2013, Terdakwa dan Saksi-3 putus hubungan pacaran kemudian menjadi *loss* kontak dan sudah jarang bertemu maupun berkomunikasi, kemudian pada tahun 2014 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan menjalin hubungan pacaran lalu Terdakwa memutuskan untuk menikah dengan Saksi-2 pada tahun 2015.

9. Bahwa kemudian Terdakwa menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 13 Juni 2015 di Desa Jengkok Rt. 12 Rw. 02 Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu dan tercatat di KUA Kertasemaya serta mendapat ijin yang sah dari Komandan Satuan.

10. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-2 awal menikah harmonis dan sejak akhir tahun 2016 kehidupan rumah tangganya kurang harmonis karena Saksi-2 terlalu cemburu dan orangtua Saksi-2 selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga, sedangkan kehidupan rumah tangganya sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Sdri. Haffafa Syifa Camelia (3 tahun 4 bulan).

11. Bahwa Saksi-2 suka cemburu dalam hal Terdakwa berkomunikasi melalui *chatting* BBM atau SMSs dengan Saksi-3 (Sdri. R K D), sedangkan orangtua Saksi-2 (Sdri. Titin Syahrini) selalu ikut campur kehidupan rumah tangga apabila Terdakwa ada permasalahan yang biasa/ringan dengan Saksi-2 dan membesarkan-besarkan permasalahan tersebut.

12. Bahwa pada bulan Juli 2016, Terdakwa dan Saksi-3 secara kebetulan atau tidak sengaja bertemu kembali di depan RS Dustira kemudian Terdakwa menitipkan pakaian PDL loreng kepada Saksi-3 untuk diloundrykan di depan rumah kosan Saksi-3 karena saat itu Saksi-2 sedang pulang kampung untuk melahirkan anak Terdakwa.

13. Bahwa sekira bulan Agustus 2016, Terdakwa menghubungi Saksi-3 lewat *chatting*-an BBM melalui *chatting*-an BBM yang intinya Terdakwa sering curhat masalah rumah tangganya dengan Saksi-2 dan Saksi-2 sering mengecek *handphonenya* sehingga sering terjadi percekcoakan antara Terdakwa dengan Saksi-2.

14. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-2 dan pada saat Saksi-3 pulang kampung untuk melahirkan, Terdakwa mengajak dan bertemu dengan Saksi-3 kurang lebih 8 (delapan) kali, dimana yang dibicarakan hanya masalah rumah tangga Terdakwa dan pertemuan tersebut sekedar mengajak Saksi-3 makan siang, tidak pernah melakukan ciuman, berpelukan bermesraan maupun melakukan hubungan layaknya suami istri.

15. Bahwa setelah menikah Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-3, juga Terdakwa pernah numpang tidur di Kost Saksi-3 di Jl. Haris No 100 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi tengah Kota Cimahi selama 3 (tiga) hari pada waktu Saksi-3 sedang dirawat di Rumah Sakit seminggu karena Demam Berdarah.

16. Bahwa pada bulan September 2016 Saksi-2 melaporkan hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 kemudian Saksi-2 menggugat cerai Terdakwa, selanjutnya dari pihak Kesatuan Terdakwa maupun

Hal 16 dari 29 hal. Put No. 110-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga berusaha mendamaikan/mediasi dengan Terdakwa dengan Saksi-2 namun Saksi-2 tetap minta bercerai dengan Terdakwa sehingga Kesatuan Terdakwa memproses cerainya.

17. Bahwa tanggal 27 Februari 2017 Pengadilan Agama Indramayu mengeluarkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 7995/Pdt.G/2016/PA.Im yang telah berkekuatan hukum tetap tentang telah terjadinya perceraian antara Saksi dengan Terdakwa sesuai dengan Akta Cerai Nomor 2502/8AC/2017/Pa/MSy tanggal 30 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut :

a). 1 (satu) halaman foto kopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI/89/II/2016 tanggal 20 Februari 2016 a.n R I.

Bukti ini menerangkan bahwa pada bulan Februari 2016 Saksi-2 (Serxx (K) R I) adalah istri sah dari Terdakwa sebagaimana yang telah terdaftar di Kesatuan Terdakwa.

b). 1 (satu) halaman foto kopi Akta Cerai Nomor 2502/AC/2017/PA/MSY a.n R I binti Takbir dengan Terdakwa

c). 9 (sembilan) halaman foto kopi salinan putusan Nomor 7995/Pdt.G/ 2016/PA.Im dari Pengadilan Agama Indramayu kelas I A tentang dalam perkara cerai gugat antara R I dengan Terdakwa.

Bukti ini (bukti nomor 2 dan 3) menerangkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Indramayu kelas IA tanggal 27 Februari 2017 telah mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Saksi-2 (Serxx (K) R I) terhadap Terdakwa sehingga antara Terdakwa dan Saksi-2 sudah tidak berstatus sebagai suami istri lagi, hal ini dikuatkan dengan Akta Cerai tanggal 30 Maret 2017 yang mendasari putusan Pengadilan Agama tersebut.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa surat-surat tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu, barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam perkara ini.

Hal 17 dari 29 hal. Put No. 110-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sebenarnya datang menemui Saksi-2 pada saat melahirkan hanya terlambat 30 (tiga puluh) menit, ternyata berbeda dengan keterangan Saksi-2 yang menyatakan bahwa Terdakwa datang terlambat karena di kantornya ada Wasrik sehingga tiba Pukul 11.00 WIB sementara Saksi-2 melahirkan Pukul 08.00 WIB.
2. Bahwa dalam sangkalan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keterangan Terdakwa dan Saksi-2 tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi lain karena saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada yang mengetahui tentang keterlambatan atau jam kedatangan Terdakwa sewaktu Saksi-2 melahirkan.
3. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya alasan Wasrik di kantor Terdakwa sehingga Terdakwa datang terlambat mendampingi istri melahirkan Majelis Hakim menilai pada hakekatnya Terdakwa tetap datang namun saja terlambat, sepatutnya Terdakwa bisa melimpahkan pekerjaannya ke yang lainnya karena ijin mendahului menengok istri yang melahirkan adalah hal yang *urgent* dan dimaklumi untuk diijinkan sehingga diharapkan Terdakwa bisa datang lebih awal, oleh karenanya Majelis Hakim lebih mempertimbangkan keterangan Saksi-2 sehingga untuk sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima, disamping itu Majelis Hakim menilai apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam setiap sangkalannya tersebut bukanlah suatu kondisi yang mempengaruhi pembuktian unsur-unsur dalam Tindak Pidana yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XIV TA 2007 di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Susjurba Armed tahun 2007 di Pusdik Armed Cimahi dan ditempatkan di Yonarmed XXX hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Raima dengan pangkat Serxx, 21070xxx.
2. Bahwa benar Terdakwa telah kenal dengan Sdri. Riska (Saksi-3) sejak tahun 2010 di komunitas motor club Kawasaki di Jl. Sumatera namun *loss* kontak dan pada tahun 2011 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-3 saat ada acara pernikahan teman Terdakwa (Pratu Sutobri) saat itu Terdakwa menjadi pagar bagus dan Saksi-3 menjadi pagar ayu (penerima tamu) dilanjutkan dengan saling bertukar nomor *handphone* selanjutnya dari pertemuan tersebut saling berkomunikasi melalui telepon dan SMS.

Hal 18 dari 29 hal. Put No. 110-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3 dan selama menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-3 sering jalan-jalan bersama, nonton film ke BTC Pasteur Bandung dan pernah sekali melakukan perbuatan asusila (berciuman, berpelukan dan bermesraan) di rumah kosan milik Sdri. B (Saksi-6) panggilan Babe di Jl. Haris No 100 Kel. Baros Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi yang Terdakwa tempati, kemudian berpelukan, bermesraan dan berpegangan tangan pada saat makan siang bersama di rumah makan nasi padang dekat Pusdik Armed Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi maupun saat mengendarai motor dengan Saksi-3 pada akhir bulan Oktober 2013, namun selama pacaran tersebut tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan perbuatan berciuman di rumah kosan milik Saksi-6 yang ditempati Terdakwa, kondisi saat itu suasana sepi, pintu kamar dalam keadaan tertutup, lampu penerangan tidak menyala (siang hari) dan jendela kamar dalam keadaan terbuka, kemudian pada saat makan siang di rumah makan nasi padang dekat Pusdik Armed Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kab. Cimahi situasinya ramai karena jam istirahat makan siang.

5. Bahwa benar pada akhir tahun 2013, Terdakwa dan Saksi-3 putus hubungan pacaran dan sudah jarang bertemu maupun berkomunikasi namun kamar kos Terdakwa diteruskan oleh Saksi-3, kemudian pada tahun 2014 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 (Serxx (K) R I) di RS Dustira, saat itu Terdakwa sebagai Bintara Baterai Markas di bidang kesehatan dan saat Terdakwa menengok anggotanya, Terdakwa ketemu Saksi-2 yang sedang sakit.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pacaran dengan Saksi-2 dan pada tanggal 13 Juni 2015 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 di Desa Jengkok Rt. 12 Rw. 02 Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu, tercatat di kantor KUA Kertasemaya serta telah mendapatkan ijin Komandan Satuan.

7. Bahwa benar selama hidup berumah tangga Terdakwa dan Saksi-2 dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Harefa Syifa Camelia (3 tahun 4 bulan) dan pertama/awal menikah kehidupan rumah tangga harmonis, namun sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangganya kurang harmonis karena Terdakwa sering jalan bersama dan berkomunikasi dengan Saksi-3 (Sdri. Riska) seorang karyawan Bank Mandiri Syariah Pasar Baros Cimahi.

8. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui Terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan Saksi-3 pada tahun 2015 melalui *handphone* Terdakwa ditemukan isi pesan lewat Whatsaap "Kapan main ke kosan", yang dijawab oleh Terdakwa "Nanti saya main", mengetahui hal tersebut, Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa "Siapa itu Bang", dan dijawab oleh Terdakwa "Temen ade", selanjutnya Saksi-2 diam saja karena belum ada bukti.

9. Bahwa benar pada bulan Juli 2016, Saksi-2 melihat *handphone* Terdakwa tergeletak di depan teras asrama, kemudian mertua Saksi-1 a.n. Sdr. Rumanto (Saksi-4) mengatakan kepada Saksi-4 "Ini *handphone* siapa", selanjutnya Saksi-2 mengambil

Hal 19 dari 29 hal. Put No. 110-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut karena *handphone* suaminya, namun Saksi-2 melihat chatting di *line handphone* Terdakwa terdapat percakapan Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 “Neng, baju parahyangan, ada dikosan tidak”, dijawab oleh Saksi-3 “tidak ada”, atas *chatting* tersebut Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa “Ini maksudnya apa”, namun Terdakwa tidak menjawab.

10. Bahwa benar atas kejadian *chatting* tersebut, Saksi-2 mendatangi mertuanya (Saksi-4) di rumahnya dan menceritakan semuanya perihal hubungan Terdakwa dengan Saksi-3, namun tidak ada solusi atau tidak ada titik temu, selanjutnya besoknya pihak keluarga Saksi-5 dikumpulkan oleh Saksi-5 dan selanjutnya saat itu Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa “Siapa perempuan itu” dan dijawab oleh Terdakwa “hanya teman”, kemudian Saksi-2 mendesak dan bertanya kepada Terdakwa “Siapa itu yang benar saya sudah ada bukti”, tetapi Terdakwa tidak menjawab malahan langsung mengeluarkan kata-kata talak/cerai kepada Saksi-2.

11. Bahwa benar pada bulan Agustus 2016, Terdakwa menghubungi Saksi-3 lewat chattingan BBM yang intinya Terdakwa sering curhat masalah rumah tangganya dengan Saksi-2 dan Saksi-2 sering mengecek *handphone*-nya sehingga sering terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi-2.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-2 dan pada saat Saksi-2 pulang kampung untuk melahirkan, Terdakwa mengajak dan bertemu dengan Saksi-3 kurang lebih 8 (delapan) kali, dimana yang dibicarakan hanya masalah rumah tangga Terdakwa dan pertemuan tersebut sekedar mengajak Saksi-3 makan siang dan jalan bersama namun tidak pernah melakukan ciuman, berpelukan bernesraan maupun melakukan hubungan layaknya suami istri.

13. Bahwa benar setelah menikah tersebut, selain Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-3, juga Terdakwa numpang tidur di Kost Saksi-3 di Jl. Haris No 100 Kel. Baros Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi selama 3 (tiga) hari waktu Saksi-3 sedang dirawat di Rumah Sakit karena Demam Berdarah dengan alasan karena waktu itu rumah Terdakwa jauh sehingga Terdakwa numpang tidur di Kost Saksi-3 sendirian.

14. Bahwa benar pada tahun 2016 Saksi-3 pernah mendatangi dan mengecek rumah kontrakan Saksi-3 serta menemukan pakaian-pakaian Terdakwa (Pakaian PDL, baju olahraga, sepatu PDL, sepatu olahraga, pakaian sehari-hari), selanjutnya Saksi-2 mengambil foto/camera untuk memfoto pakaian-pakaian Terdakwa tersebut dan menyerahkan barang-bukti tersebut kepada Yon Armed 4/1015 GS.

15. Bahwa benar Saksi-2 juga pernah mendatangi tempat kerja Saksi-3 waktu kerja di Bank Mandiri namun tidak ketemu karena Saksi-3 tidak ada di tempat, sehingga Saksi-2 hanya menyampaikan kedatangannya kepada Atasan Saksi-3.

16. Bahwa benar pada bulan Agustus 2016 Saksi-2 menghadap ke atasan Kesatuannya menceritakan permasalahannya dan mengurus perceraian dengan Terdakwa, selanjutnya kesatuan Saksi-2 berkoordinasi ke Yon Armed 4/105 GS (satuan Terdakwa)

Hal 20 dari 29 hal. Put No. 110-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keesokan harinya Saksi-2 bersama Kaurpam Kapten Chb Iyan Suwardi mendatangi Kesatuan Yon Armed 4/105 dan melaporkan tentang perselingkuhan/tindak pidana susila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3.

17. Bahwa benar atas laporan Saksi-2 dan Kaur Pam, selanjutnya Kesatuan Yon Armed 4/105 mewadahi dan menyuruh untuk para pihak mediasi terlebih dahulu, namun keputusan Saksi-2 tetap mengajukan perceraian selanjutnya Kesatuan Terdakwa memprosesnya.

18. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2017 Pengadilan Agama Indramayu mengeluarkan putusan nomor 7995/Pdt.G/2016/PA.Im tanggal 27 Februari 2017 yang menyatakan bahwa Saksi-2 telah sah bercerai dengan Terdakwa dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Akta Cerai Nomor 2502/AC/2017/Pa/MSy tanggal 30 Maret 2017.

19. Bahwa benar para Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bermesraan atau berciuman dengan Saksi-3 baik sebelum atau sesudah Terdakwa menikah dengan Saksi-2.

20. Bahwa benar saat Saksi-2 melahirkan anak Terdakwa, Terdakwa tidak mendampingi atau menunggu lahirannya karena saat itu di kantor Terdakwa ada wasrik dan saat melahirkan Terdakwa hanya memberikan biaya melahirkan pada saat itu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bahkan setelah Saksi-2 melahirkan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menemui anaknya.

21. Bahwa benar Saksi-2 tidak mengetahui bahwa Terdakwa dilaporkan ke Polisi Militer oleh kesatuannya atas perkara dirinya tersebut, karena Saksi-2 saat itu melaporkan ke kesatuan untuk mengajukan perceraian dan bukan supaya Terdakwa di proses hukum.

22. Bahwa benar Terdakwa dilaporkan oleh kesatuannya dikarenakan ada temuan Wasrik yang menyatakan ada proses hukum Terdakwa yang belum selesai sehingga Kesatuan Terdakwa memerintahkan Saksi-1 (Sdr. M GL.S) untuk melaporkan Terdakwa ke POM.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Tuntutannya yang menyatakan "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP".

Hal 21 dari 29 hal. Put No. 110-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Oditur Militer memohon agar Terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, oleh karenanya sesuai pendapat Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam Putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XIV TA 2007 di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Susjurba Armed tahun 2007 di Pusdik Armed Cimahi dan ditempatkan di Yonarmed XXX hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Raima dengan pangkat Serxx NRP 21070xxx.

Hal 22 dari 29 hal. Put No. 110-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapi seorang Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Untoro Tri Budi Djatmiko berpangkat Serxx, dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas harian TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/67/K/AD/II-08/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/934/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.

4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah

Hal 23 dari 29 hal. Put No. 110-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan, adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Sedangkan yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang sewaktu-waktu dapat didatangi orang lain, misalnya teras rumah, taman, jalan, lorong, gang, pasar, garasi dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun tempat tersebut bukan merupakan tempat umum.

Yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa pernah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3 (Sdri. R K D) dan selama menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi-3 sering jalan-jalan bersama, nonton film ke BTC Pasteur Bandung dan pernah melakukan sekali perbuatan asusila (berciuman, berpelukan dan bernesraan) di Rumah Kost milik Sdri. B (Saksi-6 panggilan Babe) di Jl. Haris No 100 Kel. Baros Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi yang Terdakwa tempati pada bulan Oktober 2013.

2. Bahwa benar pada bulan Oktober 2013 Terdakwa dengan Saksi-3 berciuman, berpelukan dan bernesraan di tempat Kost Terdakwa dan pada saat makan siang bersama di rumah makan nasi padang dekat Pusdik Armed Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi Terdakwa dan Saksi-3 berpelukan dan bernesraan maupun saat mengendarai motor dengan Saksi-3 namun selama pacaran tersebut tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan status Terdakwa serta Saksi-3 masih sama-sama bujangan.

3. Bahwa benar pada akhir bulan Nopember 2013 Terdakwa dan Saksi-3 putus hubungan pacaran dan sudah jarang bertemu maupun berkomunikasi dan akhirnya pada tahun 2014 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di RS Dustira dan selanjutnya Terdakwa menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 13 Juni 2015 di Desa Jengkok Rt. 12 Rw. 02 Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu, telah mendapatkan ijin Komandan Satuan dan tercatat di kantor KUA Kertasemaya.

Hal 24 dari 29 hal. Put No. 110-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Saksi-6 selaku pemilik kost yang ditempati/disewa oleh Terdakwa tidak pernah melihat Terdakwa sedang berduaan dengan perempuan di Kost Terdakwa.

4. Bahwa benar tempat Kost Terdakwa bukanlah tempat keramaian sedemikian rupa dan hanya orang-orang Kost saja yang akan melewati depan Kost Terdakwa sementara tempat kost Terdakwa jarang dilalui oleh orang umum dengan pintu yang selalu tertutup dan kaca jendela yang gelap (kaca riben).

5. Bahwa benar tempat Kost Terdakwa ada aturan yang dibuat Saksi-6 yang salah satu aturannya adalah bagi orang yang mengontrak/kos di rumah saksi yang bukan suami istri dilarang menginap kecuali orangtua atau suami istri termasuk pengaturan jam kunjung hingga Pukul 22.00 WIB, sehingga tempat kos Terdakwa merupakan tempat *privat* yang tidak seenaknya orang untuk berkunjung.

6. Bahwa benar Terdakwa pada saat makan siang bersama dengan Saksi-3 di rumah makan nasi padang dekat Pusdik Armed Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi maupun saat mengendarai motor dengan Saksi-3 pada akhir bulan Oktober 2013 merupakan perbuatan yang biasa dilakukan oleh muda mudi yang pacaran yang tidak mengganggu kesusilaan yang melihatnya.

7. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi-2 tersebut, hingga perkara ini disidangkan di Pengadilan tidak ada satupun Saksi atau orang yang melihat atau terganggu karena dilakukan di tempat umum atau terbuka, termasuk Saksi-3 sendiri yang tidak jadi dinikahi oleh Terdakwa hingga saat ini tidak merasa terganggu atau melaporkannya, justru perkara Terdakwa ini muncul karena laporan dari kesatuannya akibat temuan wasrik untuk ditindaklanjuti, sementara Saksi-2 (mantan istrinya) hanya menuntut cerai dan perceraian tersebut sudah dikabulkan oleh Pengadilan Agama serta Saksi-2 sudah mengiklaskan semuanya dan berharap Terdakwa selaku mantan suaminya baik-baik saja.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-2 dan pada saat Saksi-2 pulang kampung untuk melahirkan, Terdakwa mengajak dan bertemu dengan Saksi-3 sebanyak 8 (delapan) kali, diantaranya makan siang dan jalan bersama dengan Saksi-3 dimana yang dibicarakan hanya masalah rumah tangga Terdakwa dan tidak pernah berciuman dan bernesraan apalagi melakukan hubungan suami istri ditempat umum atau terbuka.

9. Bahwa benar Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-2 pernah numpang tidur di tempat Kost Saksi-3 selama 3 (tiga) hari namun Saksi-3 saat itu sedang dirawat di Rumah Sakit selama seminggu karena sakit Demam Berdarah.

10. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 baik sebelum atau sesudah menikah dengan Saksi-2, tidak ada para Saksi yang melihatnya apalagi dilakukan ditempat terbuka atau ditempat umum.

11. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan

Hal 25 dari 29 hal. Put No. 110-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 tidak mengganggu ketertiban dan kesusilaan orang yang melihatnya serta semuanya dilakukan pada saat sudah lama/lampau (masih pacaran) sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi-2 yang semula tidak ada yang mempersoalkannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” tidak terpenuhi, maka unsur kedua ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan Oditur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer sehingga terhadap pendapat Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan dalam hal Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa menurut penilaian Majelis Hakim tidak layak terjadi di dalam kehidupan ketertiban atau disiplin prajurit, Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara (PAPER) untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini meskipun kepada Terdakwa harus dibebaskan dalam segala dakwaan, namun setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Serxx (K) Rossy Indriyani), Terdakwa melakukan hubungan (*chatting*) yang *intens* dengan mantan pacarnya (Saksi-3) bahkan bertemu (jalan-jalan dan makan bersama) sampai 8 (delapan) kali pertemuan hal tersebut seharusnya tidak dilakukan Terdakwa apalagi Terdakwa sudah berkeluarga.

Hal 26 dari 29 hal. Put No. 110-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat istrinya (Saksi-2) pulang kampung sedang melaksanakan cuti melahirkan menjelang lahiran anaknya, Terdakwa tidak bisa mendampingi Saksi-2 dikarenakan saat yang bersamaan di Kesatuan Terdakwa ada Wasrik.

3. Bahwa tempat Laundry dekat dengan Kost Saksi-3 sehingga Terdakwa menitipkan dan numpang menginap di Kost Saksi-3 selama 3 (tiga) hari waktu Saksi-3 dirawat di Rumah Sakit karena Demam Berdarah, hal semacam ini seharusnya Terdakwa tidak melakukan, namun Terdakwa lakukan dengan alasan hanya numpang nginap yang kebetulan Saksi-3 (mantan pacar) sedang di opname di Rumah Sakit.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan kepatutan atau kepantasan dalam kehidupan Prajurit bermasyarakat dan ketertiban atau nilai-nilai kedisiplinan prajurit.

5. Bahwa pihak Kesatuan mengadukan Terdakwa karena ada temuan dari Wasrik padahal Saksi-2 selaku istri pada saat itu tidak ingin melaporkan Terdakwa hanya ingin bercerai dengan Terdakwa.

6. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-2 hanya sebatas mantan pacar dan hanya ingin mengajak makan-makan dan jalan-jalan bersama dan tidak melakukan ciuman atau pegan-pegangan hanya berboncengan saja, namun Terdakwa sadar bahwa perbuatan yang dilakukan salah dan tidak akan diulangi lagi jika Terdakwa berumah tangga kembali dikemudian hari.

7. Bahwa untuk mencapai sasaran menegakkan kedisiplinan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan prajurit yang baik diantaranya untuk menciptakan efek jera bagi pelaku dan efek cegah bagi prajurit yang lain maka peranan pimpinan/atasan diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan tegas dan bermanfaat dalam pembinaan personel di Satuannya.

8. Bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan data dan fakta hukum bahwa Terdakwa telah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Anknnya yang menurut hukum disiplin prajurit tidak mengenal adanya penghukuman 2 (dua) kali dalam satu perbuatan pelanggaran hukum.

9. Bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun tuntutan Oditur Militer tidak terpenuhi tetapi demi kepentingan Komando secara menyeluruh maka perkara ini lebih tepat dan bermanfaat apabila diserahkan kepada Perwira Penyerah Perkara (PAPERA) untuk diselesaikan melalui saluran Hukuman Disiplin Prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) halaman fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI/89/II/2016 tanggal 20 Februari 2016 a.n R I.

Hal 27 dari 29 hal. Put No. 110-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) halaman fotokopi Akta Cerai Nomor 2502/AC/2017/PA/MSY a.n R I binti Takbir dengan Terdakwa.

3. 9 (sembilan) halaman fotokopi salinan putusan Nomor 7995/Pdt.G/ 2016/PA.Im dari Pengadilan Agama Indramayu kelas I A tentang dalam perkara cerai gugat antara R I dengan Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 189 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu U.T.B.J. Amd, Kep. Serxx NRP 21070xxx tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan."

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*).

3. Mengembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a). 1 (satu) halaman foto kopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI/89/II/2016 tanggal 20 Februari 2016 a.n R I.

b). 1 (satu) halaman foto kopi Akta Cerai Nomor 2502/AC/2017/PA/MSY a.n R I binti Takbir dengan Terdakwa.

c). 9 (sembilan) halaman foto kopi salinan putusan Nomor 7995/Pdt.G/ 2016/PA.Im dari Pengadilan Agama Indramayu kelas I A tentang dalam perkara cerai gugat antara R I dengan Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 2 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 sebagai Hakim Ketua dan Ujang Taryana, S.H. M.H Mayor Chk NRP 636558 serta Panjaitan HMT, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11000022761076 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yusdiharto, SH., Mayor Chk NRP 636566, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hal 28 dari 29 hal. Put No. 110-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota I
Ttd
Ujang Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II
Ttd
Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11000022761076

Panitera Pengganti
Ttd
Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Salinan sesuai dengan putusan

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)